

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia di dunia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang tidak terhindarkan yaitu kematian. Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum yakni hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup>

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam hal ini waris menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana melanjutkan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa Hukum Waris adalah soal dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu Ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>3</sup>

Hukum waris dapat disimpulkan sebagai himpunan peraturan-peraturan

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 2

<sup>2</sup> Harzairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis Cet. V* (Jakarta: Tirtamas, 1981), hal. 1

<sup>3</sup> R. Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 13

hukum yang mengatur cara pengurusan dan pengalihan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Hukum mengatur tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Namun meskipun hukum waris sudah mengatur tentang pembagian harta warisan, akan menjadi rumit apabila salah satu ahli waris dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah masalah hukum baru.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerjemahkan *Afwezigheid* sebagai keadaan tidak hadir atau suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai hal yang sementara dan dapat juga sebagai pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.

Keadaan tidak hadir tersebut tidak langsung menghilangkan wewenang hak seseorang, dapat dikatakan tidak menghentikam statusnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, akan tetapi keadaan demikian itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur tentang keadaan *afwezigheid* ini.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet. 5. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 200.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan keadaan *afwezigheid* terhadap kedudukan hukum seseorang dalam tiga masa, yakni: <sup>5</sup>

1. Masa tindakan sementara (*Voorlopige Voorzieningen*)
2. Masa mulai dikeluarkan peraturan perasangkaan mati (*Vermoedelijk Overleden*)
3. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitive (*Definitieve erfopvolging*)

Terkait status hukum dari seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir maka terlebih dahulu harus dinyatakan suatu penetapan dari pengadilan yang menyatakan seseorang tersebut dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*. Penetapan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menetapkannya saja melainkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Keadaan tidak hadir adalah sesuatu keadaan dimana seseorang tidak berada ditempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya. Jika seseorang tidak diketahui keberadaannya, maka akan timbul masalah mengenai status hukum orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan kepentingan orang lain, seperti status hukum keluarga dan juga aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan dari orang tersebut.<sup>6</sup>

Seorang istri bernama Sumarni sebagai Pemohon, menyampaikan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya bahwa suami Pemohon, Mada'un pergi tanpa pamit sejak tahun 1984, Sumani dan Mada'un telah menikah pada

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 201.

<sup>6</sup> <http://bhpmedan.kemenkumham.go.id/index.php/artikel/86.html> (Diakses 4 April 2021)

tahun 1956 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/001/VI/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya Nomor: 0374/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 15 Februari 2018. Dimana dalam pernikahan Sumarni dan Mada'un memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Sumarni berniat untuk menjual harta gono gini dengan suaminya tersebut kepada pihak ketiga, dimana untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Mada'un.

Sumarni telah berusaha secara maksimal untuk menemukan keberadaan Mada'un akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sumarni lalu membuat Laporan Orang Hilang atas nama Mada'un berdasarkan Laporan Polisi Polsek Benowo pada tanggal 22 Mei 2018. Berdasarkan pertimbangan yang ada, Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan dan mengabulkan permohonan Sumarni, menyatakan bahwa Mada'un dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*) dan memberi ijin kepada Sumarni untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan tersebut, sesuai dengan putusan No.880/Pdt.P/2018/PN.Sby.

Setelah ditetapkan dan dikabulkan permohonan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Mada'un sudah dianggap tidak hadir dan segala kewajiban dan hak yang ada juga dapat diwariskan ke ahli waris. Namun akan timbul permasalahan jika ketika segala hak dan kewajiban telah diwariskan kepada ahli waris, dan pada suatu waktu Mada'un muncul kembali, akibat hukum apa yang akan timbul dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dengan judul "**AKIBAT HUKUM ORANG**

## **YANG TELAH DITETAPKAN TIDAK HADIR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (*AFWEZIGHEID*) DALAM PROSES JUAL BELI”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam thesis ini adalah:

1. Bagaimana status hukum seseorang yang telah ditetapkan tidak hadir (*afwezigheid*)?
2. Bagaimana akibat hukum atas tanah milik bersama yang telah dijual tanpa kehadirannya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan, maka thesis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata. Ilmu sebagai proses, maka sifatnya tidak pernah final, termasuk kaitannya dengan bidang Hukum Keperdataan.

#### **2. Tujuan Khusus**

Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang khusus yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang status hukum seseorang yang telah ditetapkan tidak hadir (*afwezigheid*).

2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pengalihan hak atas tanah tanpa dihadiri oleh seseorang yang telah ditetapkan tidak hadir (*afwezigheid*)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum perdata terkait status hukum dan akibat hukum atas harta benda seseorang yang telah ditetapkan tidak hadir (*afwezigheid*), sehingga dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi ilmu hukum perdata di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi seluruh instansi, termasuk masyarakat dan praktisi hukum yang membaca penelitian ini terutama terkait status hukum dan akibat hukum atas harta benda seseorang yang telah ditetapkan tidak hadir (*afwezigheid*).

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik pembahasan apa saja yang menjadi garis besar materi dalam thesis ini. Sistematika penulisan dalam thesis ini adalah sebagai berikut:

## 1. Bab I Pendahuluan

Bab tentang pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan penulisan thesis ini.

## 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab tinjauan pustaka ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang akan menjelaskan teori secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), akibat tidak hadir terhadap perkawinan, status hukumnya terkait dengan keadaan tidak hadir tersebut.

## 3. Bab III Metode Penelitian

Bab mengenai metode penelitian ini akan berisikan tentang penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, hambatan dan penangguhan.

## 4. Bab IV Analisis Putusan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kronologis Putusan, status hukum seseorang yang ditetapkan tidak hadir, akibat hukum atas tanah dan hak si tidak hadir yang telah dijual oleh isterinya.

## 5. Bab V Penutup

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.